

---

**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem**  
***Catatan atas Laporan Keuangan***  
**Per 31 Desember 2021**

---

*Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2021*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas Daerah-Daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap Daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 15 Mei 2006. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk :

- a. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem
- b. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- c. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
7. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4).

### **1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

#### **BAB IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Kebijakan Akuntansi Pokok

#### **BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Penjelasan Pos Belanja
- 5.2. Penjelasan Pos Aset
- 5.3. Penjelasan Pos Kewajiban
- 5.4. Penjelasan Pos Ekuitas Dana
- 5.5. Informasi Lain
- 5.6. Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja.

#### **Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan**

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

#### 2.1. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan penyusunan APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem tahun 2021 diarahkan untuk memantapkan program yang sudah tercapai. Dalam rangka penyusunan Anggaran sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2020 diterapkan kebijakan – kebijakan sebagai berikut :

##### 2.1.1 Belanja Daerah

Penetapan belanja SKPD tahun 2021 diarahkan pada penanganan masalah utama pembangunan yaitu:

- Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat
- Terwujudnya kualitas dan kinerja aparat keamanan.

Kebijakan di bidang pengeluaran/belanja diupayakan dengan meningkatkan skala prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, dengan melakukan :

- \* Penghematan yang diikuti peningkatan disiplin anggaran,
- \* Mengarahkan Penganggaran berbasis kinerja sehingga tidak terdapat tumpang tindih pengeluaran.

#### 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

##### 2.2.1 Anggaran, Perubahan dan Realisasinya

Target kinerja APBD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Efisiensi	%
I	<b>Belanja Operasi</b>	<b>12.993.317.280</b>	<b>12.338.039.969</b>	<b>11.245.441.747</b>	<b>1.118.400.222</b>	<b>91,15 %</b>
	Belanja Pegawai	9.186.934.713	9.084.056.855	8.832.620.307	251.436.548	97,24%
	Belanja Barang dan Jasa	3.806.382.567	3.253.983.114	2.412.821.440	866.963.674	74,15%
II	<b>Belanja Modal</b>	<b>25.802.000</b>	<b>25.802.000</b>	<b>25.632.500</b>	<b>169.500</b>	<b>99,34%</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.802.000	18.802.000	18.632.500	169.500	99,10%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	100,00%

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan Belanja Modal sebesar Rp 169.500 yang semuanya bertujuan. mengefisiensi pengeluaran yang ada agar tepat sasaran.

## 2.2.2 Target Kinerja dan Realisasinya

**TABEL REALISASI KEUANGAN TAHUN 2021  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM**

No	Kegiatan	Pagu/Target	Realisasi	%	Selisih
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.893.419.162	9.560.698.197	96,64	332.720.965
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>55.095.775</b>	<b>50.546.300</b>	<b>91,75</b>	<b>4.549.475</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.825	1.618.150	80,91	381.675
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	752.100	50,14	747.900
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.499.725	657.000	43,81	842.725
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.499.825	1.012.400	67,5	487.425
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.499.825	1.138.650	75,92	361.175
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.096.575	45.368.000	96,33	1.728.575
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.120.388.055</b>	<b>8.868.896.307</b>	<b>97,25</b>	<b>251.491.748</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.084.056.855	8.832.620.307	97,23	251.436.548
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.331.200	36.276.000	99,85	55.200
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>64.258.000</b>	<b>91,8</b>	<b>5.742.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.000.000	64.258.000	91,8	5.742.000
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>230.303.175</b>	<b>171.026.950</b>	<b>74,27</b>	<b>59.276.225</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.765.000	22.683.500	95,45	1.081.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.714.800	7.249.150	61,88	4.465.650
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166.957.500	121.548.600	72,8	45.408.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.594.175	1.759.000	20,47	6.835.175
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.880.000	10.395.000	87,5	1.485.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.391.700	7.391.700	100	0
<b>V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>99.021.600</b>	<b>91.337.587</b>	<b>92,25</b>	<b>7.684.013</b>

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.711.200	28.656.000	99,81	55.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.944.800	49.371.187	86,7	7.573.613
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.365.600	13.310.400	99,59	55.200
<b>VI</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>318.610.557</b>	<b>314.633.053</b>	<b>98,76</b>	<b>3.977.504</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.610.557	277.495.853	98,89	3.114.704
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.864.000	98,64	136.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	27.273.200	97,4	726.800
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.470.422.807</b>	<b>1.684.743.550</b>	<b>68,20</b>	<b>785.679.257</b>
<b>I</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.789.708.582</b>	<b>1.273.624.950</b>	<b>71,17</b>	<b>516.083.632</b>
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	939.409.832	529.955.600	56,41	409.454.232
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	655.730.000	610.482.000	93,1	45.248.000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	98.249.950	65.801.100	66,97	32.448.850
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa HAM	96.318.800	67.386.250	69,96	28.932.550
<b>II</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>680.714.225</b>	<b>411.118.600</b>	<b>18,55</b>	<b>269.595.625</b>
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	0	0	0
	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	171.712.250	94.578.700	55,08	77.133.550
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	509.001.975	316.539.900	62,19	192.462.075
	<b>Jumlah</b>	<b>12.363.841.969</b>	<b>11.245.441.747,00</b>	<b>90,96</b>	<b>1.118.400.222</b>

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan:

1. Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif
2. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati,
3. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur ( Anggota Satpol.PP )

dengan seluruh upaya, dana yang tersedia melalui APBD Kabuapten Karangasem maupun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Keberhasilan pencapaian Kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program.

Adapun keberhasilan pencapaian Kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program yang telah dijalankan/dilaksanakan.

#### **3.1.1 Perbandingan Realisasi antar Periode**

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2020 dilihat dari realisasi pendapatan dan belanja selama dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
I	Belanja Operasional	<b>11.245.441.747</b>	<b>10.908.115.662</b>
II	Belanja Modal	<b>25.632.500</b>	<b>27.500.000</b>



### 3.1.2. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Selama tahun 2021 aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dibiayai APBD tahun 2021 yang mencapai Rp. 12.363.841.969 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Indikator	Pagu/Target	Realisasi	%	Selisih
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.893.419.162	<b>9.560.698.197</b>	<b>96,64</b>	<b>332.720.965</b>
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.470.422.807	<b>1.684.743.550</b>	<b>68,20</b>	<b>785.679.257</b>

### **3.1.3. Laporan Operasional**

Realisasi Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Yaitu :

#### **3.1.4. laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yaitu :

### **3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target**

Sebagai konsekuensi dari suatu keberhasilan adalah munculnya beberapa kendala atau hambatan yaitu :

- Jumlah anggaran yang masih minim untuk mencapai dan meningkatkan kinerja Satpol. PP dalam upaya memenuhi pelaksanaan kegiatan Patroli Wilayah yaitu 3 ( tiga ) kali dalam sehari syarat Standar Pelayanan Minimal.
- Jumlah Personil / Anggota Satpol. PP masih kurang dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk Kabupaten Karangasem.
- Kualitas Sumber Daya Satpol. PP yang masih perlu diberikan pelatihan – pelatihan dan BinteK sehingga bisa memahami tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas dilapangan utamanya dalam Penegakan Perda dan Perkada.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yaitu :

- Memaksimalkan tugas – tugas anggota Satpol.PP
- Memanfaatkan sarana dan prasarana terhadap anggota Satpol. PP dalam upaya peningkatan dalam pemahaman pelaksanaan tugas – tugas dilapangan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2021 juga telah mengalami perubahan.

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan SKPD**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan data keuangan yang merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjumlahan dan tahap posting ke buku besar setiap akun. Yang telah disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni pengguna anggaran dan pengguna barang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Pengguna Anggaran dan Pengguna barang tersebut meliputi : Bagian Ketatausahaan, Bidang Pelayanan Administrasi perkantoran, Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Bidang Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan, Bidang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Bidang Penataan Peraturan Perundang – undangan ( Operasi Yustisi ).

#### **4.2. Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran**

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai entitas pelaporan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
2. Kestinambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4. Dasar kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD SKPD. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.
5. Dasar akrual (accrual basis) untuk penyusunan Neraca. Eksistensi aset, selain dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas.
6. Asas Bruto. Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
7. Harga Perolehan (*historical cost*), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut di tambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan.
8. Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
9. Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas dana, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan dropping dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

### **4.3. Kebijakan akuntansi pokok**

#### **4.3.1. Belanja**

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja.
3. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.
4. Belanja diakui dalam periode berjalan berdasarkan kas yang dikeluarkan dari kas daerah.

5. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
6. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
7. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

#### **4.3.2. Aset/Aktiva**

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

##### **4.3.2.1. Aset Lancar**

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
2. Aset lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan, dan lain-lain.
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
4. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
5. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah
6. Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.
7. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.
8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
9. Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai kantor, obat-obatan, dan lain-lain.

10. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir

#### **4.3.2.2. Investasi Jangka Panjang**

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
  - a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
  - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk Dana Bergulir.
3. Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
5. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

#### **4.3.2.3. Aset Tetap**

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.
3. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya.
4. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
5. Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, Bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde,



bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi-instalasi air minum, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

6. Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.
7. Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya.
8. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis.
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.
10. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
11. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
12. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
13. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.
14. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan.
15. Jalan, Irigasi dan Jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan.
16. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan.
17. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
18. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian,

biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

19. Aset Tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
20. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.
21. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai tahun 2005, seiring dengan pemberlakuan PP No. 24 Tahun 2005, dengan memperhitungkan sisa umur ekonomis.

#### **4.3.2.4. Dana Cadangan**

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam suatu periode akuntansi/tahun anggaran.
2. Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairan dana cadangan.

#### **4.3.2.5. Aset Lainnya**

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset lain-lain meliputi piutang angsuran, Kemitraan dengan pihak III, dan lain-lain
3. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
5. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

### **4.3.3. Kewajiban**

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
6. Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
7. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
8. Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat.
9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
10. Utang PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
11. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang.
12. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang rupiah.

### **4.3.4. Ekuitas Dana**

1. Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.
2. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.
3. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, yang antarlain terdiri dari SiLPA, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek.

4. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
5. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan yang berlaku, dan merupakan akun lawan dana cadangan.
6. Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah SiLPA, cadangan piutang, cadangan persediaan, dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek.
7. Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka panjang.
8. Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

#### 4.3.7 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

1. Nilai perolehan Aset Tetap yang masih 0 atau Rp1,00 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan.
2. Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam tahun 2018, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang didalam PP No. 24 Tahun 2005. Untuk memudahkan perhitungan tarif penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut :

<b>Golongan Aktiva Tetap</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>	<b>Penyusutan (%)</b>
Peralatan dan Mesin	5 – 12	8,33 – 20
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 – 20	5 – 10
Aset tetap lainnya	5	20

3. Dalam penghitungan penyusutan 2021, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2021 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2021. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Mengingat operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu

ke waktu tidak lebih besar dari pada tambahan investasi pemda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem.

4. Selanjutnya dalam penghitungan penyusutan dipertimbangkan penggunaan *nilai residu* aset tetap sebesar 10 % dari nilai perolehan.

Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka Penyusutan tahun 2021 dihitung sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan 2021} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

5. Penyusutan aset yang diperoleh dalam tahun 2021 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat dan nilai residu yang diestimasikan.
6. Terhadap aset tetap yang **telah tidak** digunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke Aset Lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca. Khusus perolehan tahun 2021, nilai yang dipisahkan adalah sebesar nilai perolehannya. Atas aset tetap tersebut tidak diberlakukan penyusutan.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **5.1. Penjelasan LRA**

##### **5.1.1. Pendapatan Lain – Lain Yang Sah**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

##### **5.1.2 Penjelasan Pos Belanja**

###### **5.1.2.1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk kegiatan sehari – hari di Satuan Polisi Pamong Praja yang memberi manfaat jangka pendek.

###### **5.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

Realisasi belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.8.832.620.307 lebih rendah Rp.251.436.548 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 9.084.056.855 atau 97,23 %

Rincian belanja tersebut, per jenis kegiatan, disajikan pada Lampiran 1

###### **5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.387.188.940 lebih rendah Rp. 866.794.174 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.253.983.114 atau 73,36%. Rincian belanja tersebut perjenis kegiatan, disajikan pada lampiran 1.

###### **5.1.2.2 Belanja Modal**

Realisasi belanja modal Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 25.632.500 lebih rendah Rp. 169.500 Dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 25.802.000 atau 99,34 %. ( Rincian lebih lanjut belanja tersebut, disajikan pada lampiran 1 ).

#### **5.2 Penjelasan laporan Operasional**

##### **5.2.1. Pendapatan – LO**

##### **5.2.2. Beban**

Beban tahun 2021 terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban Barang dan Jasa. Beban pegawai tahun 2021 sebesar Rp. 8.832.620.307. Beban Persediaan

sebesar Rp.94.247.500,00 Dengan sisa persediaan pada akhir tahun 2020 sebesar Rp.1.906.150,00. Beban Barang dan jasa sebesar Rp.2.389.095.090,00.

**5.2.3. Kegiatan Non Operasional**

**5.2.4. Pos Luar Biasa**

**5.3. Laporan Perubahan Ekuitas**

**5.3.8 Perubahan Ekuitas**

Nilai Ekuitas setelah konsolidasi sebesar Rp. 2.559.153.109,00

**5.4 Penjelasan Neraca**

**5.4.1 Aset Lancar**

**5.4.1.4 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah ( saldo uang muka BUD ) yang berada pada bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021.

**5.4.1.10 Persediaan Rp. 1.431.650,00**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan terdiri atas : bahan habis pakai kantor, obat – obatan dan lain – lain.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

**5.4.3. Aset Tetap**

Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola dan digunakan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.327.284.710,00 terdiri dari :

**5.4.3.1. Tanah Rp. 0,00**

Merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Karangasem digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik per 31 Desember 2021.

**5.4.3.2. Peralatan dan Mesin Rp. 4.255.189.180,00**

Merupakan Peralatan dan mesin milik pemerintah kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik yang terdiri dari : alat – alat angkutan, alat – alat kantor dan rumah tangga.

**5.4.3.3. Gedung dan Bangunan Rp. 860.116.000,00**

Merupakan hasil belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan yang digunakan/ dimanfaatkan satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Karangasem per tahun 2005 untuk kepentingan Pemerintah dan pelayanan Publik.

**5.4.3.4 Jalan, Irigasi dan jaringan Rp. 0,00**

Merupakan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Karangasem Per 31 Desember 2021 yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem antara lain yang terdiri dari instalasi listrik untuk kepentingan Pemerintah dan pelayanan Publik.

**5.4.3.5 Aset Tetap Lainnya Rp. 268.621.000,00**

Aset tetap lainnya merupakan aset yang diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

**5.4.3.7 Akumulasi penyusutan Rp. 3.056.641.470,00**

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan seluruh aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yang dihitung dengan metode garis lurus, dengan mempertimbangkan sisa umur ekonomis/ teknis.

Uraian secara lengkap mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah kabupaten Karangasem yang digunakan atau dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan dalam daftar aset tetap satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Karangasem tahun 2021, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban laporan keuangan SKPD ini.

**5.4.5. Aset Lainnya**

**5.4.5.2. Aset Lain – lain Rp. 250.784.749,00**

Jumlah tersebut merupakan aset tetap Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola / digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem telah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam pelayanan kepada masyarakat atau operasional pemerintahan per 31 Desember 2021, dengan uraian sebagai berikut :

**5.4.2 Penjelasan Pos Kewajiban**

**5.4.2.1 Uang Muka BUD Rp. 0,00**

Uang muka BUD merupakan kewajiban jangka pendek SKPD dari sisa lebih anggaran pada Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem yang belum disetor ke kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.



**5.4.2.2. Biaya Yang Masih Harus Dibayar/ Dana Titipan Rp. 0,00**

Biaya Yang Masih Harus Dibayar / Dana titipan merupakan kewajiban jangka pendek SKPD yang harus disetor ke Kasda dan merupakan saldo kas daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 yang berada di bank.

**5.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas**

**5.4.3.1 Ekuitas Rp. 2.559.153.109,00**

5.5 Informasi lain

- Dalam tahun anggaran 2021 tidak terdapat sisa UUDP.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Kedudukan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem merupakan instansi Pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Karangasem, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung Jawab kepada Bupati Karangasem melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

##### **Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 37 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

Susunan Organisasi tersebut terdiri atas :

- Kepala Satuan
- Sekretaris
- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubag Sunprog, Evaluasi dan Pelaporan
- Kasubag Keuangan
- Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Seksi Operasi dan Pengendalian
  - Seksi Koordinasi dan kerjasama
- Kabid Penegakan Perundang – undangan Daerah
  - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
  - Seksi Penyelidikan
- Kabid Linmas
  - Seksi Perlindungan Masyarakat
  - Seksi Bina Potensi Masyarakat
- Kabid Sumber Daya
  - Seksi Pengembangan dan kapasitas
  - Seksi Pembinaan PPNS
- Kelompok Jabatan Fungsional

### **Tugas Pokok**

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah berkewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pemeliharaan dan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
- Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah ;
- Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
- Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dan aparatur lainnya;
- Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;

### **6.2 Rencana Stratejik, Visi dan Misi**

Rencana Stratejik (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem merupakan satu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam rencana strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) organisasi. Perencanaan strategis dibuat dengan memperhitungkan segala potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan timbul. Dalam perencanaan starategis dapat diintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi dan pemanfaatan kondisi lingkungan yang strategis dari suatu organisasi.

## **Visi**

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah :

*“ Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat menuju masyarakat Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat “*

## **Misi**

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah :

- Meningkatkan Kualitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- Meningkatkan Penertiban dan Kepatuhan / Ketaatan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah ;
- Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Tugas Operasional ;

Lebih lanjut mengenai Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan diulas dan diuraikan lebih dalam pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah, Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

## **6.3 Lainnya**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten karangasem saat ini adalah I Ketut Arta Sedana,AP.,MAP dan tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan daerah, sehingga tidak dijumpai adanya kesalahan yang sangat material terdahulu yang perlu dan telah dikoreksi oleh manajemen.